

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Pengaturan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dalam *International Health Regulation* (IHR) dapat berfungsi Secara Efektif, dengan amandemen *International Health Regulation* (IHR) itu sendiri. Dimana sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespon PHEIC telah direvisi dengan mencantumkan istilah "darurat pandemi" secara tegas. Penambahan istilah "darurat pandemi" ini juga memberi wewenang kepada Direktur Jenderal WHO untuk menetapkan status darurat pandemi atas suatu kejadian kesehatan masyarakat. Pengertian dan penggunaan istilah darurat pandemi ini memungkinkan IHR untuk diterapkan pada keadaan darurat pandemi dan bisa pula dijadikan dasar pada perumusan *Pandemic Treaty*. Bahwa implementasi dari IHR 2005 merupakan peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah hukum internasional dan keamanan masyarakat. IHR 2005 mengatur tentang koordinasi dan pembagian informasi antar negara, dimana semua tindakan kesehatan masyarakat masih memerlukan kapasitas pemerintah tingkat lokal dan nasional. Munculnya beberapa jenis penyakit menular salah satunya *Monkeypox*, menegaskan kembali bahwa IHR 2005 belum secara maksimal dalam mencapai tujuannya, tidak efektif, terutama dalam hal pelaporan dan akses produk kesehatan sehingga masyarakat internasional perlu mengkaji ulang

efektivitas IHR 2005 sebagai respon dan tanggapan terhadap *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sekarang dan masa mendatang.

2. Penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) terutama terhadap wabah *monkeypox* oleh *World Health Organization* (WHO), sangat bergantung kepada penyampaian informasi dan verifikasi laporan menyangkut kejadian luar biasa dari wabah *monkeypox* dari setiap Negara Anggotanya. Bahwa pasal 10 pada *International Health Regulation* (IHR) mengatur kewajiban Negara dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atas wabah *monkeypox* terutama dalam Verifikasi Laporan keadaan mencakup berbagai kejadian/KLB yang berpotensi menyebabkan PHEIC.

II. SARAN

1. Agar pelaksanaan IHR lebih efektif dalam pengaturan dan penentuan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), perlu mengamandemen beberapa “istilah” kejadian/KLB luar biasa yang mungkin menimbulkan PHEIC, dengan melibatkan seluruh komponen negara-negara, tidak terbatas negara-negara anggota WHO saja;
2. Setiap negara berkewajiban melakukan Verifikasi Laporan keadaan menyangkut berbagai kejadian/KLB yang mungkin dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau *Public*

Health Emergency of International Concern (PHEIC) tidak terkecuali terhadap wabah *monkeypox* guna disampaikan kepada *World Health Organization* (WHO).